



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS TADULAKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
JALAN SUKARNO HATTA KM 9 TELP. (0451) 422611- 422355, FAX. (0451) 422844 email: [lppm.untad@gmail.com](mailto:lppm.untad@gmail.com)  
KAMPUS BUMI TADULAKO TONDO PALU

## ADDENDUM KONTRAK PENELITIAN SKEMA PENELITIAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : 940.a.h/UN28.2/PL/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. M. Rusydi H, M.Si**

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako, yang berkedudukan di Kampus Bumi Tadulako, TONDO-PALU, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. **Dr. Ir. Ramal Yusuf, M.Sc**


: Dosen **Fakultas Pertanian** Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**


Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 3931/UN28/KP/2019, Tanggal 29 April 2019 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako yang baru (Periode 2019 s.d 2023), maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan perubahan/Addendum atas Kontrak Penelitian Skema **Penelitian Dasar** Tahun Anggaran 2019 Nomor **351.a.d/UN28.2/PL/2019** Tanggal 15 Maret 2019.

Demikian ini Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Addendum ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) **Addendum** ini merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Penelitian
- (2) Ketentuan dan syarat yang telah diatur dalam Kontrak Penelitian sepanjang tidak diubah berdasarkan Addendum dinyatakan tetap berlaku dan mengikat.

Addendum Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,  
  
**Dr. M. Rusydi H, M.Si**  
NIP. 196311131992031001

PIHAK KEDUA,  
  
**Dr. Ir. Ramal Yusuf, M.Sc**  
NIP 196209201990101001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako

  
**Dr. Ir. Muhardi, M.Si**  
NIP 196406011989031003



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS TADULAKO**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611 – 422355 Fax (0451) 422644 email :  
Palu Sulawesi Tengah 94118

**KONTRAK PENELITIAN**  
**SKEMA PENELITIAN DASAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**Nomor : 351.a.d/UN28.2/PL/2019**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Lima belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. Donny M. Mangitung, M.Sc., Ph.D.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako, yang berkedudukan di Kampus Bumi Tadulako, TONDO-PALU, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Ir. Ramal Yusuf, M.Sc** : Dosen **Fakultas Pertanian** Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kontrak Penelitian Skema **Penelitian Dasar** Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**RUANG LINGKUP KONTRAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Skema **Penelitian Dasar** Tahun Anggaran 2019-2020 dengan judul "**The Use of Wild Seaweeds as Liquid Organic Fertilizer for Industrialization to Eliminate the Use of Chemical Fertilizer for Food Security.**".
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan dan penggunaan uang atas pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1).

**PASAL 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :
  - a. Memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi.
  - c. Melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. Melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
  - a. Menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b.
  - b. Bertanggungjawab atas terlaksananya Penelitian;
  - c. Bertanggungjawab atas penggunaan belanja dana penelitian;
  - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian; dan
  - e. Mengunggah hasil dan dokumen penelitian ke laman SIMLITABMAS.



**PASAL 3  
DANA PENELITIAN**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar **Rp. 194.653.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)** dan dana tambahan sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019, tanggal **05 Desember 2018**.

**PASAL 4  
TATA CARA DAN TERMIN PEMBAYARAN**

- (1) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp. 96.700.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)** untuk dana penelitian dan, untuk dana tambahan sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)**, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada tahun pertama;
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar **Rp. 97.953.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)** untuk dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** pada tahun kedua;
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila telah revisi proposal penelitian, revisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan luaran tambahan serta mengunggah pada laman SIMLITABMAS;
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (4) Apabila luaran tambahan dinyatakan **tidak valid** oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara dan bukti setor diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada bulan **Oktober** tahun berjalan.
- (6) Dana Penelitian akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Nama Ketua Peneliti : Dr. Ir. Ramal Yusuf, M.Sc  
Nomor Rekening : 0081714715  
Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
- (7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimkaud pada ayat (6).

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan penelitian pada tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhitung sejak **15 Maret 2019** dan berakhir pada **16 November 2019**.
- (3) Keberlanjutan dari Penelitian pada Skema Penelitian Dasar ditentukan berdasarkan hasil atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh *Reviewer*.

**PASAL 6**  
**BATAR AKHIR PELAPORAN PENELITIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan dan Catatan Harian Penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Laporan Akhir dan luran Penelitian yang telah dilaksanakan ke laman SIMLITABMAS paling lambat **Tanggal 16 November 2019..**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Catatan Harian Penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Laporan Akhir, Laporan Keuangan, luran Penelitian, Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dihibahkan ke mitra atau institusi/lembaga yang telah dilaksanakan paling lambat **Tanggal 18 November 2019** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Laporan hasil Penelitian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Bentuk/ukuran kertas A4;**
  - b. **Penulisan menggunakan format Font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5;**
  - c. **Di bawah bagian cover ditulis :**

Dibiayai oleh:  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun 2019  
Nomor : 100/SP2H/LT/DRPM/2019, Tanggal 11 Maret 2019

**PASAL 7**  
**TARGET LUARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa Dokumentasi hasil uji coba produk dan Luaran Tambahan berupa Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian dan apabila penilaian luaran tambahan tidak tercapai, maka dana tambahan harus disetorkan kembali ke Kas Negara;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 8**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**PASAL 9**  
**PENILAIAN LUARAN**

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Kemite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 10**  
**PERUBAHAN SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SUBSTANSI PELAKSANAAN**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



## **PASAL 11 PENGANTIAN KETUA PELAKSANA**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada Ketua Peneliti baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara dan Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 12 SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka Pelaksana Penelitian tidak berhak menerima sisa dana Tahap Kedua.
- (3) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke Kas Negara dan bukti setor diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 13 PEMBATALAN PERJANJIAN**

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.

## **PASAL 14 PAJAK-PAJAK**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan PPh 22 dan pajak-pajak lain sesuai ketentuan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 15 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari dana pelaksanaan Penelitian ini dapat dihibahkan kepada mitra atau institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

**PASAL 16  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**PASAL 17  
KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian yang diakibatkan oleh peristiwa atau keadaan diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yang disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib.

**PASAL 18  
LAIN-LAIN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK PERTAMA**

**Ir. Donny M. Mangitung, M.Sc., Ph.D.**  
Nip. 19581124 198601 1 003

**PIHAK KEDUA**

**Dr. Ir. Ramal Yusuf, M.Sc**  
Nip. 196209201990101001

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako**

**Dr. Ir. Muhardi, M.Si**  
Nip. 196406011989031003